



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN WEDUNG  
**DESA TEMPEL**

Jl. Raya Bungo - Tempel Wedung Demak Email: kantordesatempel@gmail.com Kode Pos: 59554

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 274.5/ 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
**TAHUN 2024**

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tempel Kecamatan Wedung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL KECAMATAN wedung TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tempel Kecamatan Wedung dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
  - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
  - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara; dan
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Panitia Pemungutan Suara melalui Ketua Panitia Pemungutan Suara.
- KEEMPAT : Tugas Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum; dan
  - b. Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Sekretaris Panitia Pemungutan Suara.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana

dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KEEMPAT  
dibebankan pada Anggaran Hibah penyelenggaraan Pemilihan  
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2023.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai  
dengan tanggal 31 Maret 2024.

Ditetapkan di      Desa Tempel  
pada tanggal      26 Januari 2023



KEPALA DESA TEMPEL

  
LUTHFI MAULA, SPd

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL  
NOMOR : 274.5/13/ TAHUN 2023  
TANGGAL: 26 JANUARI 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Desa/Kelurahan	Nama	NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan dalam Dinas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tempel	Sri Wahyuningsih, SE	-	-	Sekretaris
2.	Tempel	Joko Pramono, SPd	-	-	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3.	Tempel	Khariri	-	-	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Desa Tempel  
pada tanggal 26 Januari 2023



LUTHFI MAULA, SPd